



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ABD. RAHMAN ALS RAHMAN BIN (ALM) BASRUN**
Tempat lahir : Gunung Calang
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunung Calang RT. 003 RW.002 Desa Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **HIJAU ANAK DARI ALM SALEH**
Tempat lahir : Raranum
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ajung No. 86, RT.001 Desa Ajung Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, atau Desa Kikil Rt. 05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I Abd. Rahman Als Rahman Bin (Alm) Basrun dan Terdakwa II Hijau Anak Dari Alm Saleh ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABD. RAHMAN AIS RAHMAN Bin (Alm) BASRUN** dan **Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2 Core warna Kuning Keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Provinsi Rt. 03 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru tepatnya di rumah Saksi SUPRIADI atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.00 Wita saksi SUPRIADI (dalam penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I ABD. RAHMAN untuk membeli narkotika jenis sabu paketan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa I ABD. RAHMAN meminta Terdakwa II HIJAU untuk membeli narkotika jenis sabu paketan paketan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket dan Terdakwa I ABD. RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa II HIJAU membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ARDIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) di Desa Kikil Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi ARDIANSYAH sebanyak 2 (Dua) paket. Setelah itu Terdakwa II HIJAU menyerahkan 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I ABD. RAHMAN yang kemudian 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama sebagai upah untuk membelikan Narkotika jenis sabu Setelah itu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 Wita Terdakwa I ABD. RAHMAN menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu paket) kepada saksi SUPRIADI di Jl. Lintas Provinsi Rt. 03 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi SUPRIADI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 Wita di Bundaran Simpang Banian Rt. 10 Rw. 01 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan anggota Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Tiga) Gram dan berat bersih 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) Gram yang didapatkan dari Terdakwa I ABD. RAHMAN, 1 (Satu) buah dompet merk Levis warna coklat milik Terdakwa dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo, kemudian Anggota Polsek Sungai Durian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABD. RAHMAN PADA HARI Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 22.00 Wita di Jl.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya didalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang sebelumnya sudah digunakan bersama dengan Terdakwa II HIJAU, uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan diruang tamu yang Terdakwa letakkan dihadapannya serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink kemudian Anggota Polsek Sungai Durian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II HIJAU pukul 22.45 Wita di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di warung billyard;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN** dan **Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN** dan **Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya didalam rumah **Terdakwa I ABD. RAHMAN** atau setidaknya di

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.00 Wita saksi SUPRIADI (dalam penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I ABD. RAHMAN untuk membeli narkotika jenis sabu paketan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa I ABD. RAHMAN meminta Terdakwa II HIJAU untuk membeli narkotika jenis sabu paketan paketan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket dan Terdakwa I ABD. RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa II HIJAU membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ARDIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) di Desa Kikil Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi ARDIANSYAH sebanyak 2 (Dua) paket. Setelah itu Terdakwa II HIJAU menyerahkan 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I ABD. RAHMAN yang kemudian 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama sebagai upah untuk membelikan Narkotika jenis sabu Setelah itu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 Wita Terdakwa I ABD. RAHMAN menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu paket) kepada saksi SUPRIADI di Jl. Lintas Provinsi Rt. 03 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi SUPRIADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 Wita di Bundaran Simpang Banian Rt. 10 Rw. 01 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan anggota Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Tiga) Gram dan berat bersih 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) Gram yang didapatkan dari Terdakwa I ABD. RAHMAN, 1 (Satu) buah dompet merk Levis warna coklat milik Terdakwa dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo, kemudian Anggota Polsek Sungai Durian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABD. RAHMAN PADA HARI Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



tepatnya didalam rumah Terdakwa I ABD. RAHMAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang sebelumnya sudah digunakan bersama dengan Terdakwa II HIJAU, uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan diruang tamu yang Terdakwa letakkan dihadapannya serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink kemudian Anggota Polsek Sungai Durian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II HIJAU pukul 22.45 Wita di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di warung bilyard.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kikil Rt. 05 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya dirumah milik mertua Terdakwa II Hijau atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Secara bersama-sama Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa II HIJAU mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I ABD. RAHMAN kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 20.45 Wita Terdakwa I ABD. RAHMAN mengajak Terdakwa II HIJAU mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa I ABD. RAHMAN merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu seperti bong yang terbuat dari air mineral, korek api, sedotan, sendok yang terbuat dari sedotan plastik (untuk memasukkan sabu kedalam pipet kaca) lalu memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan memasang ke Bong, lalu Terdakwa I ABD. RAHMAN menghisap pertama dengan cara membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I ABD. RAHMAN hisap melalui sedotan layaknya orang merokok sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu menyerahkan nya ke Terdakwa II HIJAU dan menghisapnya dengan cara yang sama sebanyak 1 (Satu) kali lalu diserahkan kepada Terdakwa I ABD. RAHMAN lagi dan menghisapnya sebanyak 3 (Tiga) kali sampai selesai dan para Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah merasa enak dan perasaan lelah hilang meski telah bekerja seharian.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Test Urine Nomor : SKPN/182/V/2024/SIDOKKES tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA M selaku Petugas Pemeriksa, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) Amphetamine.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Test Urine Nomor : SKPN/183/V/2024/SIDOKKES tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA M selaku Petugas Pemeriksa, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa HIJAU Anak dari (Alm) SALEH Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) Amphetamine.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan **Terdakwa I ABD. RAHMAN Als RAHMAN Bin (Alm) BASRUN dan Terdakwa II HIJAU Anak dari (Alm) SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrizal Umami Bin Alm Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan HIJAU Bin SALEH (Alm) karena terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi dari Polsek Sungai durian dan salah satunya BRIPTU JUAN SETIYADY. untuk Terdakwa Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm), ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Skj. 22.00 Wita dirumahnya di rumahnya di Desa Buluh Kuning RT 003, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan dan untuk Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) ditangkap pada Hari Rabu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Mei 2024 Skj. 22.30 Wita di tempat permainan Bilyard di Kikil RT.007, Desa Buluh Kuning. Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa untuk Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) ketika di tangkap sedang duduk bersama dengan keluarganya di ruang tamu, sementara Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) ditangkap sedang bermain bilyard bersama teman temannya. Kemudian untuk barang bukti yang di temukan dari penguasaan Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) Ketika di tangkap di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna pink yang digunakan uantuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Sementara dari tangan Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) tidak ditemukan barang bukti. Dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan alat yang ditemukan seperti 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic adalah alat yang digunakan oleh Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan HIJAU Bin SALEH (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sementara uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang yang diterima dari saudara SUPRIADI Bin IMAS yang mana sebelumnya saudara SUPRIADI Bin IMAS meminta kepada saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) untuk mencarikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yaitu Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan HIJAU Bin SALEH (Alm) adalah sebelumnya kami telah menangkap dan mengamankan Terdakwa lainnya yang bernama SUPRIADI Bin IMAS di parkir an depan losmen penginapan di Banian, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada Sdra SUPRIADI Bin IMAS dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet milik saudara SUPRIADI Bin IMAS, dan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu adalah milik sdr SUPRIADI

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IMAS yang didapat / membeli dari Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm). Setelah ditanya terkait asal barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) kemudian saksi bersama rekan rekan yang lain melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dan mengamankan saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) beserta barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna pink. Kemudian setelah tahu bahwa dipenguasaan Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic kemudian saksi tanyakan kegunaan alat tersebut dan saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) menjelaskan bahwa alat alat tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saudara HIJAU Bin SALEH (Alm). Sementara dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan saudara SUPRIADI Bin IMAS dijelaskan oleh Terdakwa saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) Dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan alat yang ditemukan seperti 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic adalah alat yang digunakan oleh Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan HIJAU Bin SALEH (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sementara uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang yang diterima dari saudara SUPRIADI Bin IMAS yang mana sebelumnya saudara SUPRIADI Bin IMAS meminta kepada saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) untuk mencari narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sdra ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) bahwa SUPRIADI Bin IMAS setelah memesan paket narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa ABD

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin BASRUN (Alm) mendatangi Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) dan meminta carikan paket narkoba jenis sabu dan sdr ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) meminta kepada Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) supaya uang tersebut dibelikan 2 (dua) paket, dan setelah itu Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) mencari paket sabu dan mendapatkan paket narkoba sebanyak 2 (dua) paket, dan dengan kedua paket sabu tersebut 1(satu) paket di serahkan kepada saudara SUPRIADI Bin IMAS sementara 1 (satu) paket sabu dikonsumsi oleh kedua Terdakwa Sdr. ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) dan HIJAU Bin SALEH (Alm) di kost milik teman Terdakwa. Dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) terkait 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatnya kemudian Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) menjelaskan bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli dari saudara ARDIANSYAH Bin RUDI;

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm) menyuruh Terdakwa HIJAU Bin SALEH (Alm) untuk membeli paket narkoba sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh kedua Terdakwa, sementara 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saudara SUPRIADI Bin IMAS dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang saksi temukan dari tangan Terdakwa yaitu saudara ABD RAHMAN Bin BASRUN (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Supriadi Als Supri Anak Dari Imas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi ditangkap kemudian diperiksa saat sekarang ini, yang mana saksi ditangkap karena telah memiliki dan menguasai narkoba dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di temukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram adalah milik saksi yang akan saksi edarkan lagi, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat adalah milik saksi yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terhadap semua barang bukti tersebut adalah ditemukan dari penguasaan saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak saksi serahkan kepada sdr. SURYA yang sebelumnya sdr. SURYA meminta untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh sdr. SURYA yaitu jika sudah mendapatkan narkoba jenis sabu saksi dijanjikan mendapatkan upah berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yaitu awalnya sdr. SURYA menghubungi melalui chat WA kepada saksi untuk meminta mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian saksi katakan untuk mencoba untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut ke sdr. RAHMAN, kemudian saksi menghubungi sdr. RAHMAN untuk menanyakan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi menghubungi sdr. SURYA memberitahukan kalau narkoba jenis sabu ada, kemudian sdr. SURYA menjelaskan bahwa belikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan duit saksi dulu nanti diganti bersamaan dengan upah yang diberikan oleh sdr. SURYA yaitu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk mengganti uang narkoba jenis sabu yang saksi beli dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebagai upahnya, kemudian saksi menyetujuinya. Dan setelah itu saksi menghubungi melalui chat WA sdr. RAHMAN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu kabar dari sdr. RAHMAN dan setelah itu sdr. RAHMAN menghubungi saksi jika narkoba jenis sabu sudah ada dan sdr. RAHMAN mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah narkoba jenis sabu didapatkan saksi langsung menghubungi sdr. SURYA untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi berjanjian untuk melakukan transaksi di Bundaran Simpang Banian Rt. 10 Rw. 01 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru namun pada saat ditempat tersebut saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SURYA baru 1 (satu) kali yang terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 21 45 wita di Bundaran Simpang Banian Rt. 10 Rw. 01 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di pingir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat saksi serahkan;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu dari sdr. RAHMAN dan cara saksi dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saksi awalnya menghubungi sdr. RAHMAN untuk menanyakan dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian sdr. RAHMAN mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan/membeli narkoba jenis sabu dari sdr. RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu: Yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 21.10 wita di Jl. Limtas Provinsi Rt.03 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di pingir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sdr. RAHMAN berada di rumah tahanan polres Kotabaru yang mana sdr. RAHMAN ditangkap oleh petugas kepolisian terkait perkara yang saksi hadapi sekarang ini. Terhadap sdr. SURYA saat ini saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa bukti yang ditemukan dari sdr. RAHMAN yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari plastik, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. RAHMAN saksi kenal sudah 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga, dan terhadap sdr. SURYA saksi kenal sudah lama dan tidak ada hubungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ardiansyah Bin Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya ditangkap kemudian diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Durian karena saksi telah mengedarkan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Skj. 22.45 Wita di rumah saksi sendiri di dusun Kikil, Desa Buluh Kuning RT/RW. 004/001, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap oleh anggota kepolisian adalah 4 Paket Narkoba jenis Sabu dengan Berat kotor 2,58 gram (Dua Koma Lima Puluh Delapan), 2 Buah Pipet Kaca, 2 Buah Sendok yang terbuat dari Sedotan Plastik, 2 Paket Klip Plastik Transparan, 3 Buah Korek Api, 1 Buah Bong, 1 Buah HP Merk VIVO Y21s warna Aurora Blue, 1 Buah Kotak Rokok Excel Click Menthol sebagai tempat Menyimpan Narkoba, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, Uang Tunai Senilai Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi ditangkap pihak kepolisian saksi menyimpan barang bukti berupa 4 Paket Narkoba jenis Sabu dengan Berat kotor 2,58 gram (Dua Koma Lima Puluh Delapan) yaitu 1 (satu) paket besar dan plastic klip saksi simpan didalam botol bedak bayi merk Herocyn dan 3 (Tiga) paket kecil saksi simpan di Kotak Rokok Excel Click Menthol, dan semua barang tersebut berada diatas lantai ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa dalam hal tersebut saksi lakukan adalah sebagai orang yang membeli, membagi dari paket besar menjadi paket kecil dengan timbangan dan plastic klip dan memperjualkan kembali narkoba jenis sabu sabu yang sudah dalam paket klip kecil kepada orang yang ingin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya, dan kadang kadang saksi juga mengkonsumsi sendiri. Dan saksi juga sebagai pengedar dan narkoba;

- Bahwa yang telah saksi jual atau saksi edarkan adalah obat jenis sabu;
- Bahwa orang yang pernah membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah orang orang yang datang kerumah saksi dan membeli narkoba tersebut salah satunya adalah Saudara HIJAU;
- Bahwa untuk waktu saksi menjual narkoba jenis sabu apabila stock yang saksi simpan masih ada akan saksi jual siang dan malam kepada orang yang datang kerumah saksi di Kikil, Desa Buluh Kuning RT/RW. 004/001, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dalam sekali pengambilan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu yang setara dengan 2,5 (dua setengah) gram sabu saksi kemudian membagi ke paket kecil dengan berat 10 mg (sepuluh milligram) dan menghasilkan paket sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan dalam 1 (satu) paket kecil itu saksi jual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Namun karena pemesan banyak ada yang juga meminta paket Rp.300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setara 15 Mg (Lima Belas milligram) saksi juga menyiapkan paket itu juga kepada pembeli;
- Bahwa cara saksi menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi hanya menunggu dirumah saja dan tidak pernah mengedarkan sampai keluar rumah, yang mana ketika ada pembeli datang kerumah saksi dan kemudian mengetok rumah saksi dan kemudian menemui saksi kemudian si pembeli akan menanyakan kepada saksi " NUKAR BARANG Dan dengan Bahasa itu saksi langsung paham dan kemudian si pembeli akan menyerahkan uang kepada saksi, dan saksi lihat jumlah nominal uang yang diserahkan kepada saksi dari pembeli dan apabila uang yang diterima senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka saksi akan memberikan paketan kecil yang seharga dengan paket itu namun kalau menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah maka saksi akan menyerahkan paket yang 15 Mg (Lima Belas milligram);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada orang tersebut akan digunakan yaitu untuk dikonsumsi supaya menunjang kerjaan sehingga tenaga menjadi kuat dan semangat;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara HARDI (Orang dusun ma'antam kecamatan Pamukan barat);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu seberat $1\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau setara 2,5 (dua setengah gram) tersebut terakhir pada hari rabu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 11,00 wita di rumah Sdra HARDI di Dusun Ma'antam, Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada pembelian yang terakhir saksi membeli narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau setara 2,5 (dua setengah gram) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan dengan jumlah narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Sdra HARDI hanya saksi membayar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) saksi masih berhutang dengan sdr HARDI;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdra HARDI adalah sdr HARDI akan menghubungi saksi via handphone kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa barang (sabu) datang dan kemudian dengan kabar dari Sdra HARDI kemudian saksi langsung memesan (setengah) kantong dan saksi langsung mendatangi Sdra HARDI dan membeli narkoba jenis sabu dari Sdra HARDI dirumah Sdra HARDI;
- Bahwa saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdra HARDI sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:
 - (i) Yang pertama saksi mengambil narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau setara 2,5 (dua setengah gram) pada akhir maret 2024 sekitar pada malam hari dirumah Sdra HARDI;
 - (ii) Yang kedua saksi mengambil narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau setara 2,5 (dua setengah gram) pada pertengahan bulan april 2024 sekitar 13.00 wita di rumah Sdra HARDI;
 - (iii) Pengambilan yang ketiga atau yang terakhir saksi mengambil narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau setara 2,5 (dua setengah gram) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wita di rumah Sdra HARDI;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis carnopen tersebut adalah sebagai berikut: Harga pembelian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Hasil penjualan kotor = 25 paket x Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Sisa atau keuntungan kotor hasil penjualan narkoba jenis sabu = Rp.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) - Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah dalam setiap pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr HARDI;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari berjualan narkoba jenis sabu tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga saksi sehari hari;

- Bahwa yang saksi lakukan dalam hal saksi mengedarkan, narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya mengejar keuntungan semata (Faktor ekonomi);

- Bahwa Sdra HARDI saat ini masih tersangkut dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkoba yang sedang dijalanannya di Pores Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abd. Rahman als Rahman Bin (alm) Basrun:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa di tangkap dan di periksa saat sekarang ini sehubungan Terdakwa telah menyerahkan, membeli, bekerja sama serta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec Sungai Dunan Kab Kotabaru tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada duduk di dalam ruang tamu dan ketika di tangkap di rumah tersebut ada juga keluarga Terdakwa, Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang di temukan di ruang tamu yang Terdakwa letakkan di hadapan Terdakwa dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna pink yang sedang Terdakwa gunakan pada saat di tangkap, Untuk barang bukti tersebut milik Terdakwa yang mana untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik telah Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yaitu saudara HIJAU sedangkan untuk uang tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara SUPRIADI yang mana mengganti uang Terdakwa yang telah di gunakan dalam membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara SUPRIADI saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SUPRIADI sejak tahun 2019 hingga sekarang dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara SUPRIADI tersebut, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara SUPRIADI baru 1 (satu) kali dan untuk narkoba jenis sabunya sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Lintas Provinsi Rt 03 Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saudara SUPRIADI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita ketika Terdakwa akan pergi bekerja lalu bertemu dengan saudara SUPRIADI di jalan dan menjelaskan jika ingin meminta carikan SS (narkoba jenis sabu) paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 18.00 wita setelah Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan saudara HIJAU dan menjelaskan jika meminta carikan narkoba jenis sabu paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara HIJAU sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jelakan kepada saudara HIJAU kalau bisa dapat 2 (dua) paket kemudian saudara HIJAU menerima uang tersebut lalu sekitar jam 20.30 wita saudara HIJAU mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba selanjutnya 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) aket Terdakwa konsumsi bersama saudara HIJAU dan yang 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada saudara SUPRIADI yang mana Terdakwa menghubungi saudara SUPRIADI dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu sudah ada dan saudara SUPRIADI menjelaskan agar di antarkan ke rumah saudara SUPRIADI, lalu Terdakwa menuju ke rumah saudara SUPRIADI dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut setangan di ruang tamu rumah saudara SUPRIADI lalu saudara SUPRIADI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000- (tiga) ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan saudara SUPRIADI bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk membelikan orang lain namun Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis abu untuk saudara SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta saudara HIJAU untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Selain saudara SUPRIADI tidak ada orang lain yang pernah Terdakwa belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa menerima tawaran dari saudara SUPRIADI untuk membelikan narkoba jenis sabu serta Terdakwa juga menerima uang dari saudara SUPRIADI dalam pembelian narkoba tersebut, kemudian Terdakwa meminta saudara HIJAU untuk mencari narkoba jenis sabu lalu di konsumsi Bersama, Peran saudara HIJAU yaitu menerima uang dari Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, Untuk saudara HIJAU ada mendapatkan keuntungan yang Terdakwa berikan yaitu narkoba jenis sabu yang mana di hisap oleh saudara HIJAU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara HIJAU sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan saudara HIJAU tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana saudara HIJAU mendapatkan narkoba jenis sabu sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara HIJAU sebanyak 1 (satu) paket dan di serahkan kepada saudara SUPRIADI sebanyak 1 (satu) paket;

Terdakwa II Hijau Anak Dari (alm) Saleh:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa di tangkap dan di periksa saat sekarang ini sehubungan Terdakwa telah menyerahkan, membeli, bekerja sama serta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22 45 wita di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab Kotabaru tepatnya di warung blyard;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang bermain bilyard Bersama teman-teman Terdakwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ABD RAHMAN sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara ABD RAHMAN baru 1 (satu) kali dan untuk narkoba jenis sabunya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara ABD RAHMAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20:30 wita di rumah saudara ABD RAHMAN Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wita pada saat Terdakwa berada di warung sedang membeli rokok bertemu dengan saudara ABD RAHMAN dan menjelaskan meminta carikan narkoba jenis sabu paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara ABD RAHMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saudara ABD RAHMAN menjelaskan agar mendapatkan 2 (dua) paket kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan baru Terdakwa mendatangi saudara ABD RAHMAN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sekitar jam 20.30 wita lalu Terdakwa serahkan 2 (dua) paket yang telah di pesan oleh saudara RAHMAN tersebut kemudian Terdakwa di ajak oleh saudara ABD RAHMAN ke kost temanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Saudara ABD RAHMAN menjelaskan bahwa 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket untuk di serahkan kepada saudara SUPRIADI dan yang 1 (satu) paket lagi untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk saudara ABD RAHMAN yang mana Terdakwa ada di beri narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama saudara ABD RAHMAN namun Terdakwa hanya menghisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta saudara ABD RAHMAN untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut Selain saudara ABD RAHMAN ada lagi orang yang telah Terdakwa jual lagi yaitu saudara ABAH MIRA pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita di Desa Kikil Rt.05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200 000- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menerima uang dan membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket untuk saudara ABD RAHMAN dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa peran saudara ABD RAHMAN yaitu meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu, menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu dan memberikan upah kepada Terdakwa berupa narkoba jenis sabu untuk di konsumsi Bersama sedangkan dari saudara ABAH MIRA Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan saudara ABAH MIRA pada saat membelikan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARDIANSYAH dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di Desa Kikil Kec. Sungai Durian Kab Kotabaru tepatnya di rumah saudara ARDIANSYAH sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana awalnya uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari saudara ABD RAHMAN namun pada saat akan membayarkan kepada saudara ARDIANSYAH uang tersebut tercecer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket tanpa sepengetahuan saudara ABD RAHMAN selanjutnya 2 (dua) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ABD RAHMAN, kedua pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wita di Desa Kikil Rt.05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saudara ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan uang tersebut dari saudara ABAH MIRA, setelah mendapatkan sabu tersebut baru Terdakwa serahkan kepada saudara ABAH MIRA;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara ARDIANSYAH pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana saudara ARDIANSYAH tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebelum di jual kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca;
2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2 Core warna Kuning Keemasan;
5. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec Sungai Dunan Kab Kotabaru tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22 45 wita di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab Kotabaru tepatnya di warung blyard;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berada duduk di dalam ruang tamu dan ketika di tangkap di rumah tersebut ada juga keluarga Terdakwa I, untuk barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



ditangkap yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di ruang tamu yang Terdakwa I letakkan di hadapan Terdakwa I dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna pink yang sedang Terdakwa I gunakan pada saat di tangkap, Untuk barang bukti tersebut milik Terdakwa I yang mana untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik telah Terdakwa I gunakan bersama teman Terdakwa II sedangkan untuk uang tersebut Terdakwa I dapatkan dari saudara SUPRIADI yang mana mengganti uang Terdakwa I yang telah digunakan dalam membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I baru 1 (satu) kali dan untuk narkotika jenis sabunya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20:30 wita di rumah Terdakwa I pada saat Terdakwa II berada di warung sedang membeli rokok bertemu dengan Terdakwa I dan menjelaskan meminta carikan narkotika jenis sabu paketan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun Terdakwa I menjelaskan agar mendapatkan 2 (dua) paket kemudian setelah Terdakwa II menerima uang tersebut lalu Terdakwa II mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan baru Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekitar jam 20.30 wita lalu Terdakwa II serahkan 2 (dua) paket yang telah dipesan oleh Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I ke kost temanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa I menjelaskan bahwa 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada saudara SUPRIADI dan yang 1 (satu) paket lagi untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa I yang mana Terdakwa II ada diberi narkotika jenis sabu yang Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa I namun Terdakwa II hanya menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali meminta Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut selain Terdakwa I ada lagi orang yang telah Terdakwa II jual lagi yaitu saudara ABAH MIRA pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita di Desa Kikil Rt.05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II serahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu meminta Terdakwa II untuk mencari narkoba jenis sabu, menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk membeli sabu dan memberikan upah kepada Terdakwa II berupa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama sedangkan dari saudara ABAH MIRA Terdakwa II tidak ada mendapatkan upah dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru saja kenal dengan saudara ABAH MIRA pada saat membelikan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali meminta Terdakwa II untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Selain saudara SUPRIADI tidak ada orang lain yang pernah Terdakwa I belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini yaitu Terdakwa I menerima tawaran dari saudara SUPRIADI untuk membelikan narkoba jenis sabu serta Terdakwa I juga menerima uang dari saudara SUPRIADI dalam pembelian narkoba tersebut, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari narkoba jenis sabu lalu dikonsumsi bersama, Peran Terdakwa II yaitu menerima uang dari Terdakwa I untuk mencari narkoba jenis sabu dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, Untuk Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan yang Terdakwa I berikan yaitu narkoba jenis sabu yang mana dihisap oleh Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri dan Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Lintas Provinsi Desa Buluh Kuning Kec Sungai Dunan Kab Kotabaru tepatnya di dalam rumah dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 22 45 wita di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab Kotabaru tepatnya di warung bilyard. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berada duduk di dalam ruang tamu dan ketika di tangkap di rumah tersebut ada juga keluarga Terdakwa I, untuk barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di ruang tamu yang Terdakwa I letakkan di hadapan Terdakwa I dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna pink yang sedang Terdakwa I gunakan pada saat di tangkap, Untuk barang bukti tersebut milik Terdakwa I yang mana untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik telah Terdakwa I gunakan bersama teman Terdakwa II sedangkan untuk uang tersebut Terdakwa I dapatkan dari saudara SUPRIADI yang mana mengganti uang Terdakwa I yang telah digunakan dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I baru 1 (satu) kali dan untuk narkotika jenis sabunya sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20:30 wita di rumah Terdakwa I pada saat Terdakwa II berada di warung sedang membeli rokok bertemu dengan Terdakwa I dan menjelaskan meminta carikan narkotika jenis sabu paketan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun Terdakwa I menjelaskan agar mendapatkan 2 (dua) paket kemudian setelah Terdakwa II menerima uang tersebut lalu Terdakwa II mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan baru Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekitar jam 20.30 wita lalu Terdakwa II serahkan 2 (dua) paket yang telah dipesan oleh Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I ke kost temanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket, Terdakwa I menjelaskan bahwa 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada saudara SUPRIADI dan yang 1 (satu) paket lagi untuk di konsumsi, Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa I yang mana Terdakwa II ada diberi narkoba jenis sabu yang Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa I namun Terdakwa II hanya menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu, menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk membeli sabu dan memberikan upah kepada Terdakwa II berupa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama sedangkan dari saudara ABAH MIRA Terdakwa II tidak ada mendapatkan upah dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini yaitu Terdakwa I menerima tawaran dari saudara SUPRIADI untuk membelikan narkoba jenis sabu serta Terdakwa I juga menerima uang dari saudara SUPRIADI dalam pembelian narkoba tersebut, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu lalu dikonsumsi bersama, Peran Terdakwa II yaitu menerima uang dari Terdakwa I untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, Untuk Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan yang Terdakwa I berikan yaitu narkoba jenis sabu yang mana dihisap oleh Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari berjualan narkoba adalah dengan mendapat narkoba secara gratis untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0718 Tanggal 14 Juni 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt. Nip. 199110152019032005 (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkoba tersebut perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2 Core warna Kuning Keemasan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abd. Rahman Als Rahman Bin (Alm) Basrun** dan Terdakwa II **Hijau Anak Dari Alm Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2 Core warna Kuning Keemasan dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dio Sumantri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Rudi Frayitno, S.H., M.M.